

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi tindakan kriminalitas khususnya pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda orang lain yaitu dengan mengambil harta benda orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan tanpa hak. Pencurian di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP.

Pelaku pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang normal saja, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan anak serta mempunyai kelainan jiwa seperti kleptomania. Kleptomania yaitu sebagai gangguan syaraf kontrol manusia yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat menahan untuk tidak mencuri atau mengambil barang tertentu.

Ada perbedaan antara kasus pencurian yang dilakukan orang dewasa normal dibandingkan kasus pencurian yang dilakukan anak penderita kleptomania. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari motif, tujuan ataupun sifat barang yang dicurinya. Anak kleptomania tidak hanya mencuri barang bernilai ekonomis, namun seringkali juga mencuri barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai ekonomisnya kecil. Anak kleptomania tidak menjadikan pencurian sebagai cara mencapai tujuan, namun perbuatan

pencurian itulah yang menjadi tujuan sebab penderita kleptomania akan merasakan rasa puas dan lega ketika sudah mencuri barang. Barang-barang yang dicuri penderita kleptomania biasanya tidak digunakan penderita namun biasanya disimpan, dibiarkan, dibuang, atau dikembalikan lagi di lain waktu secara sembunyi-sembunyi sehingga pencurian tidak dimaksudkan untuk memiliki barang – barang tersebut secara melawan hukum seperti unsur-unsur pencurian yang tercantum di dalam KUHP.

Sampai sekarang masih sering anak-anak pelaku pencurian yang belum diketahui secara pasti mengidap kleptomania atau tidak tetapi harus dipidana. Persoalan masalah kleptomania di Indonesia yaitu adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli jiwa. Ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa kleptomania tidak dapat dipidana karena mengakibatkan penderitanya tidak mampu mengontrol perbuatan pencurian yang dilakukannya , namun ada juga yang mengatakan bahwa kleptomania hanya penyakit jiwa sebagian yang masih dapat dikontrol oleh penderitanya.

Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang kleptomania DI Indonesia. KUHP Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai delik pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan jiwa maka berlakulah alasan pemaaf sesuai isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun belum secara jelas apakah kleptomania termasuk dalam alasan pemaaf ini yang mengakibatkan masih

ada penderitanya yang harus dipidana dalam kasus pencurian. Beda halnya dengan di Amerika Serikat yang secara jelas telah mengakui kleptomania sebagai penyakit jiwa sehingga ketika ada kasus pencurian yang melibatkan peengidap kleptomania maka hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pada pelaku.

Contoh kasus yang menunjukkan adanya anak kleptomania yang menjalani pembedaan yaitu skripsi milik Dwi Anis Chotimah yang berjudul *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania (Studi Kasus Terhadap Lima Anak Kleptomania di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Yogyakarta)*. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui ada lima orang anak pengidap kleptomania yang menjalani pembedaan dalam penjara. Alasan mereka mencuri yang terungkap melalui penelitian tersebut bermacam-macam yaitu kurang perhatian, kurang kasih sayang, gelisah ketika tidak mencuri, serta mendapatkan barang yang diinginkannya.¹ Alasan-alasan tersebut menunjukan bahwa motif pencurian mereka bukanlah karena ekonomi. Selain kasus di atas, dimungkinkan lagi anak-anak yang dipidana karena dituduh melakukan pencurian merupakan anak pengidap kleptomania.

Seringkali dalam memvonis anak yang melakukan pencurian, hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa anak tersebut mengidap kleptomania, seharusnya hakim dapat menggunakan psikiater untuk

¹ Dwi Anis Chotimah, 2008, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

menentukan keadaan jiwa anak tersebut. Anak kleptomania sering harus dipidana layaknya orang dewasa normal yang melakukan pencurian.

Negara wajib melindungi hak-hak anak, namun sepertinya hak-hak anak dalam perspektif yuridis belum mendapat perhatian dan perlindungan yang cukup dari pemerintah dan penegak hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak:

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *“First Call for Children”*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *“survival protection, development and participation.”*²

Indonesia nampak sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan

² Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, Hlm. 4.

keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga membuat undang-undang lain seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak demi menjamin perlindungan hak-hak anak terutama jika berhadapan dengan hukum. Negara sudah sangat baik dalam membuat aturam-aturan tersebut, tetapi dalam penegakan hukumnya masih banyak kekurangan seperti pemidanaan terhadap anak-anak yang melakukan pencurian padahal pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya sedangkan anak merupakan individu yang belum mampu menyadari perbuatan yang dilakukannya secara penuh karena anak belum memiliki pemikiran yang matang layaknya orang dewasa. Hakim perlu mempertimbangkan bahwa pelaku pencurian yang masih anak-anak belum tentu memiliki motif ekonomi layaknya orang dewasa dan dimungkinkan itu adalah penyakit kleptomania sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Anak-anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum / yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum

anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan:
2. Catur Wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), Kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.

3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.³

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana, oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan

³ Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 90.

anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.⁴

Ada persoalan pokok yang harus diperhatikan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, sementara bila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak maka kata kuncinya adalah dengan tidak menghukum.⁵

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui masih banyak anak-anak yang harus dijatuhi pidana oleh hakim tanpa didahului pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog atau psikiater. Psikiater atau psikolog dibutuhkan untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab anak pelaku pencurian, karena anak belum tentu memiliki motif ekonomi layaknya orang dewasa yang melakukan pencurian dan adanya kemungkinan penyakit kleptomania yang diidap oleh pelaku sehingga akan berkaitan dengan alasan pemaaf pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Anak-anak juga harus mendapat perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena adanya aturan tentang perlindungan anak. Kasus kleptomaniapun belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga akan terjadi macam-macam pendapat ketika terjadi kasus kleptomania apakah patut dipidana atau tidak.

⁴ Sri Widowati Soekanto, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta, hlm. 13.

⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah pemidanaan terhadap anak pengidap kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah pemidanaan terhadap anak pengidap kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian yang dilakukan anak-anak penderita kleptomania.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan anak penderita kleptomania.

E. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Anak Kleptomania. merupakan karya asli penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang sudah ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apakah pidana terhadap anak kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya putusan hakim yang tepat ketika terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pengidap kleptomania. Ada beberapa skripsi yang temanya hampir sama yaitu:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks)” , oleh Faisal Fuad Zainuddin, NIM : B111 07 197 , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks? dan 2) Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks? Tujuan penelitiannya yaitu 1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks dan 2) Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim

Anak dalam memutus perkara Nomor 115/Pid.B/2011/PN.Mks., telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formiil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Dan Hakim Anak dalam pertimbangannya lebih memilih untuk menerapkan sanksi tindakan berupa penyerahan anak kepada Departemen Sosial untuk dibimbing daripada menjatuhkan sanksi pidana karena alasan pertimbangan kondisi sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang kemungkinan besar akan mencemari perilaku anak secara negatif.

2. Skripsi berjudul “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Sumedang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak” , oleh Dian Nurjanah, NIM: 41151010080106 Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung tahun 2012. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan tindak pidana pencurian motor (curanmor) yang dilakukan oleh anak di bawah umur? dan 2) Sejauh manakah unsur kemampuan bertanggung jawab anak di bawah umur, menjadi dasar putusan hakim? Tujuan penelitiannya yaitu 1) untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan tindak pidana pencurian motor (curanmor) yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah unsur kemampuan bertanggung jawab anak di bawah umur, menjadi dasar putusan hakim. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, sanksi Pidana tidak menjamin anak yang

terlibat hukum akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karena itu perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya menyelesaikan masalah anak yang terlibat hukum tersebut diluar pengadilan. Hambatan dan Upaya dalam mengimplemintasi Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah antara menegakkan hukum positif Indonesia atau memperhatikan anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Skripsi berjudul “Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif” , oleh Syaiful Haq, NIM: 03360232 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Bagaimanakah pidana anak pelaku pencurian menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif? dan 2) Berapa batas usia anak pelaku pencurian dikenakan pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif? Tujuan penelitiannya yaitu 1) mendeskripsikan pidana bagi anak pelaku pencurian menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif dan 2) menjelaskan batas usia anak pelaku pencurian dikenakan pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini adalah pertama, ketentuan hukum terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian dalam hukum Islam menjelaskan bahwa terdapat dua alternatif yakni diberi pengampunan dan diserahkan kepada Ulul Amri (hukuman ta’zir).

Dalam hukum positif disebutkan bahwa anak yang melakukan tindak kriminalitas, khususnya terhadap tindak pencurian dapat dikenakan berbagai hukuman berupa pengembalian kepada orangtuanya dan hukuman dari pemerintah. Akan tetapi pidana yang terdapat dalam hukum positif lebih beragam, mulai dari pidana kurungan, denda, karantina, maupun pemenjaraan. kedua, ketentuan terhadap batas minimum usia anak yang dapat dikenakan dalam hukum Islam dijelaskan sampai pada batas anak menginjak masa remaja yakni antara 15 sampai 18 tahun. Dimana pada saat usia tersebut merupakan masa anak dikenakan beban pidana atas tindakan yang dilakukannya serta anak sudah dapat dikenakan pembebanan hukum. Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan berbeda-beda yakni dalam Pasal 4 UU No.3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa usia anak adalah 8 sampai 18 tahun dan Pasal 1 UU No.23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa usia anak adalah sebelum usia 18 tahun.

F. Batasan Konsep

1. Pidanaan

Menurut Jan Remmelink, pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum⁶.

2. Anak

⁶ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

Pengertian anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Kleptomania

Kleptomania dapat diartikan sebagai orang yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk menahan keinginan mengambil sesuatu milik orang (melakukan pencurian)⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Nungky Gabriel, *Buku PR, Tugas, dan Catatan Sekolah*, <http://www.bukupr.com/2012/10/kleptomania-merupakan-suatu-gangguan.html>, tanggal akses 16 September 2013 pukul 23.42 WIB.

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder:

1) Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, diktat, dan internet.

2) Narasumber yaitu Dewi Prabasari V, SPsi, Psi. , psikolog Puskesmas Gamping II Slema dan I Putu Gede Saptawam, SH, M.Hum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan hakim dan dokter jiwa yang

bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap hakim dan dokter jiwa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/alsiomatik), berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.